

POLA PEMAHAMAN PANITIA ZAKAT FITRAH MENGENAI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Nur Azizah Fitriandienyk¹, Nugroho Noto Diharjo²
^{1,2}Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo
¹Email: fitriandienyk94@gmail.com
²Email: nugroho@iainponorogo.ac.id

DOI: <https://doi.org/10.21154/antologihukum.v5i1.5175>

Received: July 10, 2025

Revised: July 18, 2025

Approved: July 24, 2025

Abstract: *Zakat is one of the pillars of Islam that must be fulfilled as a form of social obligation. It is divided into two categories: zakat fitrah and zakat mal. Zakat fitrah is a type of zakat that must be paid by every Muslim individual during the month of Ramadan. Over time, and due to traditions passed down from generation to generation within communities, zakat fitrah has often been distributed evenly based on the principle of social justice in each local environment. This raises a problem regarding the distribution of zakat fitrah. Is such an even distribution permissible, considering that Surah At-Taubah verse 60 clearly outlines specific categories (asnaf) of zakat recipients, and does not suggest an equal distribution? Based on the collected data, this study is qualitative in nature and uses a field research design with a descriptive qualitative approach. Data collection techniques include interviews and documentation. The data were analyzed using descriptive analysis with an inductive method. The results of this research indicate that the zakat fitrah distribution system in Pupus Village is largely not in accordance with Islamic law, as many mosques do not follow the prescribed rules. However, from the perspective of social justice, the system is considered fair and acceptable. Meanwhile, the determination of zakat fitrah recipients in Pupus Village is mostly inconsistent with Islamic teachings, as it does not adhere to the distribution among the eight recognized asnaf. Nevertheless, there is a differing perspective based on the theory of justice, which holds that equal distribution can be justified to prevent social inequality within society.*

Keywords: *Distribution System, Islamic Law, Social Justice, Zakat Fitrah*

Abstrak: Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan sebagai bentuk kewajiban sosial. Zakat terbagi menjadi dua jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap individu Muslim pada bulan Ramadan. Seiring berjalannya waktu dan berdasarkan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat, zakat fitrah seringkali didistribusikan secara merata dengan prinsip keadilan sosial dalam lingkungan masing-masing. Hal ini menimbulkan persoalan mengenai mekanisme distribusi zakat fitrah. Apakah distribusi secara merata tersebut dibenarkan, mengingat dalam Surah At-Taubah ayat 60 telah disebutkan secara jelas golongan penerima zakat (*asnaf*), dan tidak menunjukkan adanya prinsip pemerataan? Berdasarkan data yang diperoleh, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan

dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif dengan metode induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem distribusi zakat fitrah di Desa Pupus pada umumnya tidak sesuai dengan hukum Islam, karena sebagian besar masjid tidak menerapkan ketentuan syariat secara benar. Namun, dari sudut pandang keadilan sosial, sistem tersebut dinilai adil dan dapat diterima. Sementara itu, penentuan mustahik zakat fitrah di Desa Pupus sebagian besar tidak sesuai dengan ketentuan syariat, karena tidak berdasarkan delapan golongan (*asnaf*) yang telah ditentukan. Meskipun demikian, terdapat perbedaan pandangan berdasarkan teori keadilan yang berpendapat bahwa pemerataan distribusi dapat dibenarkan untuk menghindari ketimpangan sosial di tengah masyarakat.

Kata kunci: Hukum Islam, Keadilan Sosial, Sistem Distribusi, Zakat Fitrah

PENDAHULUAN

Zakat sebagai salah satu dari rukun Islam yang wajib ditunaikan bagi setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diberikan untuk mereka yang berhak menerimanya. Zakat merupakan ibadah dan kewajiban bercorak kegiatan sosial berdasarkan kepedulian bagi para hartawan yakni kewajiban untuk membantu kemakmuran orang lain dengan cara memberikan harta kepada mustahiq, dan menolong fakir miskin dengan kadar yang cukup.¹ Pada onsep zakat terdapat beberapa jenis zakat yang wajib ditunaikan bagi mereka yang telah mampu mengeluarkan. Diantara beberapa zakat tersebut adalah zakat fitrah, zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Ramadhan pada Idul Fitri.² Setiap bulan Ramadhan umat Islam melakukan zakat fitrah guna mensucikan diri setelah menunaikan ibadah di bulan Ramadhan selain hal itu zakat merupakan corak beribadah dengan kepedulian sosial yang cukup tinggi.

Zakat merupakan suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT, sebagai suatu bentuk penyempurnaan kita sebagai orang Islam, kewajiban membayar zakat itu selain tertuang dalam Alquran yang merupakan sumber hukum Islam yang pertama, terdapat pula di dalam hadis juga yang merupakan sumber hukum Islam yang ke dua setelah Alquran dan juga tertuang hadist tentang kewajiban membayar zakat. Zakat ada dua, yaitu yang pertama adalah berhubungan dengan dirinya zakat fitrah, kemudian yang kedua adalah yang berhubungan dengan hartanya zakat mal. Dalam penerapan zakat bisa berbentuk macam-macam

¹ ahmad Syafiq, "Zakat Ibadah Sosial Untuk Meningkatkan Ketaqwaan Dan Kesejahteraan Sosial" 2, no. 2 (2015).

² BAZNAS dan root, "Zakat Fitrah, Niat, dan Cara Pembayaran - BAZNAS RI," diakses 18 Juni 2024, <https://baznas.go.id/zakatfitrah>.

dalam hal pengeluaran hartanya, ada zakat untuk hasil tanaman, buah- buahan, zakat atas tanah, barang tambang, dan binatang ternak serta yang lain sebagainya.

Zakat fitrah bagi umat Islam bukan hanya sebuah rutinitas yang berdimensi sosial yang mengiringi ibadah puasa di bulan Ramadhan, akan tetapi lebih dari itu zakat fitrah merupakan kewajiban yang diperuntukkan bagi terwujudnya kesempurnaan ibadah puasa yang dilakukan. Seorang muslim yang menjalankan ibadah puasa akan merasa kurang sempurna apabila tidak mengeluarkan zakat fitrah. Sementara itu, bagi umat Islam yang enggan melaksanakan ibadah puasa sekalipun, zakat fitrah tetap menjadi sesuatu sesuatu yang penting bagi diri mereka. Zakat fitrah juga dapat dimaknai sebagai bentuk kepedulian terhadap orang yang kurang mampu, membagi rasa kebahagiaan dan kemenangan di hari raya yang dapat dirasakan semuanya termasuk masyarakat miskin yang serba kekurangan.³

Tidak mengherankan apabila pada akhir setiap bulan Ramadan banyak umat Islam berbondong-bondong membayar zakat fitrah kepada panitia zakat fitrah yang ada di masjid, mushola atau tempat-tempat yang lain. Selanjutnya pihak panitia akan menyalurkan zakat fitrah tersebut kepada fakir miskin, dan tak jarang pihak panitia juga menyisihkan sebagian zakat yang terkumpul untuk dibagikan kepada para anggotanya.

Pelaksanaan zakat fitrah dilakukan oleh setiap individu yang telah memenuhi syarat wajib zakat, dengan memberikan beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau setara 3,5 liter per jiwa. Zakat tersebut juga dapat dibayarkan dalam bentuk uang, sesuai nilai yang ditetapkan oleh pemerintah pada bulan Ramadan tahun berjalan. Di wilayah pedesaan, masyarakat cenderung membayar zakat fitrah menggunakan beras karena sebagian besar dari mereka berprofesi sebagai petani padi. Pembayaran zakat biasanya dilakukan di musala atau masjid terdekat. Adapun waktu pelaksanaan zakat fitrah umumnya dilakukan sehari sebelum Hari Raya Idulfitri (H-1).

Pada saat pengumpulan zakat tersebut zakat diserahkan pada panitia atau amil zakat pada masjid di sekitar daerahnya. Amil menurut pengertian dalam Alquran adalah Setiap individu atau orang pihak yang menajalankan atau bertugas untuk mengumpulkan, mendayagunakan, dan mendistribusikan zakat.⁴ Pada saat

³ Matnin Matnin dan Abdul Bari, "Human Trafficking: Konsep Riqab Sebagai Objek Distribusi Zakat Kajian Fikih & Ekonomi Kontemporer," *MUAMALATUNA* 14 (24 Desember 2022): 130-46, <https://doi.org/10.37035/mua.v14i2.6819>.

⁴ "BUKU ZAKAT KONTEMPOREE ONI.pdf," t.t.

zaman dahulu tentunya belum terdapat Badan yang mengatur terkait dengan zakat tersebut secara perundang-undangan. Hal tersebutlah yang mendasari bahwa panitia zakat dapat disebut sebagai amil zakat. Sedangkan pengertian amil zakat adalah seseorang atau sekelompok orang yang diangkat oleh pemerintah untuk mengelola pelaksanaan ibadah zakat.⁵ Pada praktik di lapangan amil zakat tidak memiliki SK secara sah yang dari pemerintah yang berwajib. Hal ini juga yang menjadi permasalahan terkait dengan kualitas dari amil zakat fitrah tersebut. Terlebih zakat fitrah adalah sesuatu ibadah yang wajib dikeluarkan oleh seluruh umat Islam bagi yang mampu.

Sehubungan dengan hal tersebut, amil adalah orang yang ditunjuk atau ditugaskan pemerintah imam untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat kepada para *mustahiq* zakat.⁶ Selanjutnya soal syarat amil zakat. Menurut Wahbah Zuhayly dalam *al - Fiqh al - Islami wa Adillatuhu* syarat seseorang atau kelompok bisa menjadi amil adalah harus adil dan mengetahui seluk beluk fiqh zakat. Maka panitia zakat tersebut ada dua kemungkinan: Pertama, jika panitia zakat tersebut sama sekali tidak mendapatkan SK dari pemerintah atau pihak yang berwenang, dalam hal ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) atau lembaga-lembaga yang ditunjuk, maka panitia zakat tersebut bukan amil zakat. Konsekuensinya, panitia zakat tidak berhak mendapat jatah zakat karena bukan kelompok mustahik zakat.

Walaupun begitu, panitia zakat tersebut tetap boleh mengumpulkan dan mendistribusikan zakat asalkan bertanggung jawab atas amanah yang disampaikan para *muzakki* adalah pemberi zakat. Kedua, jika panitia tersebut telah mengurus dan mendapat Surat Keputusan (SK) resmi dari lembaga yang ditunjuk pemerintah, maka panitia tersebut bisa disebut amil asalkan syarat- syaratnya telah terpenuhi. Dengan begitu, panitia zakat tersebut juga berhak mendapat bagian zakat. Dari hal di atas bahwa yang terjadi di lapangan adalah sebagai berikut.

Pada saat pembagi zakat fitrah biasanya adalah takmir setempat dan dibantu oleh beberapa remaja. Pada zakat fitrah pasti terdapat pendistribusian atau pembagian zakat Pada pendistribusian zakat fitrah di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan tersebut. Sebagaimana dalam Al- Quran Surat At-Taubah Ayat 60 :

⁵ "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat - BAZNAS Kabupaten Sumedang," diakses 18 Juni 2024, <https://baznas-sumedang.org/peraturan/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-8-tahun-2011-tentang-amil-zakat/>.

⁶ "Amil-Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas," diakses 18 Juni 2024, <https://id.wikipedia.org/wiki/Amil>.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَإِنَّ السَّبِيلَ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*⁷

Sesuai ayat tersebut, zakat fitrah seharusnya dibagikan kepada delapan golongan, yaitu fakir, miskin, ‘amil, muallaf, gharim, budak, *fī sabīlillāh*, dan *ibn sabīl*. Namun, dalam praktiknya, terdapat sebagian penerima zakat fitrah yang sebenarnya tergolong mampu, seperti memiliki rumah yang sudah berkeramik dan kendaraan bermotor. Dalam proses pendistribusian zakat, amil zakat atau panitia zakat membagikannya secara merata kepada masyarakat, dengan tujuan untuk menghindari terjadinya kesenjangan sosial di antara warga.⁸ Hal tersebut yang menjadikan dasar amil zakat pada masjid-masjid yang berada di Desa Pupus membagi zakat fitrah.

Sedangkan menurut Imam Syafi’i zakat fitrah dibagikan kepada orang-orang berhak menerima zakat 8 golongan tersebut. Sementara itu Imam Malik berpendapat bahwa zakat fitrah boleh dibagikan kepada salah satu dari 8 golongan tersebut. Menurut Ibnu Qudamah Al-Muqdyssi-Syamsuddin dalam Maliki zakat hanya diberikan kepada fakir miskin maka diperbolehkan menyalurkan zakat fitrah tersebut ke wilayah atau negara lain. Sedangkan pembagian zakat fitrah pada masjid- masjid yang berada di Desa Pupus yang pembagian zakatnya dibagi secara merata yang hanya berdasarkan dengan keadilan sosial saja dan tidak menilik lebih dalam pada hukum Islam yang ada. Pendistribusian zakat fitrah dengan cara tersebut sudah dilaksanakan sejak dahulu, dan menjadikan tradisi yang sudah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan.⁹ Sehingga terdapat kemungkinan besar pendistribusian tersebut berdasarkan tradisi yang dilestarikan dan hanya mengadopsi hukum Islam tanpa meninggalkan tradisi yang belum tentu hal tersebut boleh dilakukan atau tidak.

⁷ Al- Quran 9:60.

⁸ Rusdi, Hasil Wawancara Amil Zakat Masjid Rodatul Jannah, Magetan, 30 Oktober 2023.

⁹ Muh Samuji, Hasil Wawancara Amil Zakat Masjid Baitul Muhlisin, Magetan, 31 Oktober 2023.

Berdasarkan dengan hasil pengamatan peneliti mengenai beberapa permasalahan yang terjadi pada masjid yang berada di Desa Pupus Kecamatan Lembeyan tentang mekanisme pendistribusian zakat fitrah. Kajian mengenai pendistribusian zakat fitrah sudah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya, beberapa kajian berikut adalah *Pertama*, Penelitian ini dilakukan oleh Mohammad Azmi Khoirur Rizal yang berfokus membahas mengenai pengelolaan zakat fitrah dan juga mengenai status panitia zakat fitrah. Hasil dari penelitian tersebut adalah pada pengelolaan zakat fitrah tersebut sudah sah akan tetapi kurang maksimal sedangkan pada status amil zakat tersebut tidak sah karena tidak memiliki SK.¹⁰

Kedua, penelitian ini dilakukan oleh Ismaulina dan Kherlina fokus pembahasan cara penentuan mustahiq zakat fitrah dan juga pendistribusiannya. Hasil dari pembahasannya adalah pendistribusian zakat fitrah secara merata sudah dilakukan secara turun temurun menghindari kecemburuan sosial. Sedangkan pada penerima zakat fitrah secara merata tidak sesuai menurut konsep keadilan Islam karena akan mengurahi hak dari mutahik.¹¹

Ketiga, penelitian dilakukan oleh Irmawati Suryani, Sapriana, dan Walid Nopriansyah yang pembahasannya berfokus pada penyaluran zakat fitrah menurut perspektif Islam secara merata dalam setiap golongan. Hasil dari pembahasan tersebut adalah praktek pendistribusian zakat fitrah secara merata tidak sesuai hukum Islam hal yang melatar belakangi hal tersebut adalah kurangnya pengetahuan terkait hukum zakat dan juga kesadaran moral panitia dan Masyarakat yang masih kurang.¹²

Keempat, penelitian ini dilakukan oleh Kris Yulianti, Muslihun, dan Nur Hidayat yang fokus pembahasannya adalah hal yang melatar belakangi pembagian zakat fitrah secara merata dan bagaimana menurut hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut adalah pembagian secara merata sudah dilakukan secara turun temurun yang semua muzaki membaginya sendiri akan tetapi sekarang sudah terdapat tokoh masyarakat yang mengkoordinir dan membagi secara merata

¹⁰ Mohammad Azzmi Khoirur Rizal, "Pelaksanaan Zakat Fitrah Di Dusun Gunung Sari, Desa Mlarak, Kecamatan Mlarak, Kabupaten Ponorogo Perspektif Hukum Islam", *Skripsi* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022).

¹¹ Ismaulina Ismaulina dan Kherlina Kherlina, "Determinan Mustahiq Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Dan Budaya," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (14 Juli 2023): 2238, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8742>.

¹² Irmawati Suryani, Sapriana Sapriana, dan Walid Nopriansyah, "Analisis Penyaluran Zakat Fitrah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Bukit Pangkuasan Kecamatan Batang Hari Leko)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 4, no. 1 (23 April 2024): 11-18

sedang menurut hukum Islam belum sesuai dengan hukum Islam karena karena mereka membagikan zakat fitrah kepada orang mampu atau kaya sehingga itu akan mengurangi hak-hak para fakir, miskin atau mustahik yang lainnya.¹³

Kelima, penelitian ini dilakukan oleh Khozinatul Lutfiyah yang fokus pembahasannya mengenai pembagian zakat fitrah secara merata yang menghasilkan pembahasannya adalah sistem pembagian zakat fitrah ini didistribusikan pada mustahiknya sedikit, yaitu hanya ada golongan fakir, miskin, amil dan fisabilillah. Alasan lainnya yaitu guna menjagakemaslahatan masyarakat dan menghindari kecemburuan sosial diantara masyarakat. Namun dalam hal ini amil zakat tetap mengutamakan golongan fakir dan miskin dengan mendapat 2 bungkus bagian zakat, sedangkan selebihnyadibagikan kepada masyarakat dengan masing-masing mendapat 1 bagian kecuali jika didalam keluarga tersebut terdapat anak yatim piatu atau lansia, maka amil zakat memberi bagian lebih.¹⁴

TEORI FIKIH ZAKAT

Zakat fitrah secara etimologi, yaitu zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Adapun secara terminologi, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan jumlah atau anggota keluarga, perempuan dan laki-laki, kecil maupun dewasa wajib mengeluarkan zakat fitrah pada bulan Ramadhan.¹⁵

Zakat fitrah merupakan zakat yang berbeda dari zakat lainnya, karena zakat fitrah merupakan zakat pada individu, sedangkan zakat lainnya merupakan zakat pada harta. Karenanya tidak disyaratkan pada zakat fitrah, apa yang disyaratkan pada zakat harta, seperti memiliki nisab. Zakat fitrah diwajibkan bagi semua orang baik kecil maupun dewasa, laki-laki atau perempuan sebanyak satu sha atau takaran yang telah ditentukan bagi orang Islam. Dari beberapa definisi tersebut zakat fitrah adalah sesuatu kewajiban setiap individu dalam ibadah yang harus ditunaikan pada bulan Ramadhan dengan dasar sebagai bentuk mensucikan diri dari perbuatan yang kurang dan juga bentuk kepedulian pada fakir miskin di hari raya Idul Fitri.

¹³ Hairul, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Zakat Fitrah Secara Merata Di Dusun Langgam Desa Pulau Permai Kecamatan Tambang" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023),

¹⁴ Khozinatul Lutfiyah, "Analisis Praktik Distribusi Zakat Fitrah Dengan Sistem Bagi Rata di Desa Saradan Kabupaten Pemalang" (undergraduate_thesis, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022)

¹⁵ Dr Qodariah Barkah M.H.I dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf* (Prenada Media, 2020).

Dasar hukum menunaikan zakat fitrah adalah Alquran, hadis, dan ijma'. Dalil dalam Alquran mengenai zakat fitrah tercantum dalam ayat-ayat yang menyebutkan kewajiban zakat secara umum. Adapun dasar hukum dari hadis berasal dari sabda Nabi Muhammad saw. Beberapa ayat Alquran yang menjadi dasar kewajiban zakat antara lain: Surat At-Taubah ayat 103, Surat Al-Baqarah ayat 110, Surat Al-Baqarah ayat 43, dan Surat Maryam ayat 31.

Wajib hukumnya bagi semua muslim untuk membayar zakat fitrah bagi dirinya sendiri dan semua orang yang menjadi tanggungan hidupnya, yaitu orang yang biaya hidupnya dipenuhi atau diberi nafkah seperti anak dan istri. Orang-orang yang berhak menerima zakat hanya mereka yang telah ditentukan oleh Allah SWT. Pada Alquran mereka itu terdiri dari delapan golongan. Firman Allah SWT. Seperti dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 60 terkait zakat.

الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."¹⁶

Berdasarkan Surat At-Taubah ayat 60, zakat fitrah diberikan kepada delapan golongan, yaitu fakir, miskin, 'āmil, muallaf, riqāb, gharim, *fī sabīlillāh*, dan *ibn sabīl*.¹⁷ Berikut penjabaran delapan golongan penerima zakat fitrah sebagaimana disebutkan dalam Surat At-Taubah ayat 60. *Pertama*, fakir adalah orang yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Kedua*, miskin adalah orang yang memiliki tempat tinggal dan keluarga, tidak meminta-minta, namun tidak mampu bekerja karena usia lanjut, sakit, atau hartanya sedikit dengan banyak tanggungan, sehingga hasil pekerjaannya tidak mencukupi kebutuhan pokok. *Ketiga*, 'āmil adalah mereka yang bertugas mengelola zakat, mulai dari penerimaan hingga penyaluran kepada yang berhak. *Keempat*, muallaf adalah orang yang baru masuk Islam dan masih perlu dibina keimanannya.

¹⁶ Al – Qur'an 9:60.

¹⁷ "Ketentuan dan Pembagian Zakat Sesuai Syariat Islam," diakses 18 Juni 2024, <https://www.baznasjabar.org/news/ketentuan-dan-pembagian-zakat-sesuai-syariat-islam>.

Kelima, riqāb atau hamba sahaya merupakan Muslim yang menjadi korban perdagangan manusia, tawanan musuh, atau pihak yang terjajah dan teraniaya. *Keenam*, gharim adalah orang-orang yang memiliki utang dan tidak mampu melunasinya. *Ketujuh*, *fī sabīlillāh* adalah mereka yang berjuang di jalan Allah, termasuk dalam kegiatan dakwah dan membela agama. Kedelapan, *ibn sabīl* adalah musafir yang kehabisan bekal di perjalanan meskipun ia sebenarnya mampu saat di tempat asalnya. Semua golongan ini berhak menerima zakat sesuai ketentuan syariat.

Adapun kelompok orang yang tidak berhak menerima zakat fitrah terdiri atas lima golongan, yaitu: orang kaya, baik yang memiliki harta maupun penghasilan yang mencukupi; hamba sahaya karena kebutuhannya telah ditanggung oleh tuannya; keturunan Rasulullah saw. karena mereka dimuliakan dan tidak diperkenankan menerima zakat; orang yang menjadi tanggungan muzakki seperti istri, anak, atau orang tua yang sudah mendapat nafkah; serta orang yang tidak beragama Islam, karena zakat hanya diperuntukkan bagi umat Islam sebagaimana sabda Rasulullah saw. kepada Mu‘āz saat diutus ke Yaman, bahwa zakat diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir di antara mereka.¹⁸

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENENTUAN PENERIMA ZAKAT FITRAH DI DESA PUPUS KECAMATAN LEMBEYAN

Penentuan aspek penerimaan zakat fitrah memiliki peran yang sangat penting agar penyalurannya tepat sasaran kepada pihak yang benar-benar berhak menerima. Penyaluran zakat tidak hanya bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat, tetapi juga untuk memperoleh keberkahan dari Allah SWT. Penetapan penerima zakat seharusnya mengacu pada ketentuan hukum Islam, sebagaimana tercantum dalam Surat At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan delapan golongan (*asnaf*) penerima zakat.¹⁹ Realitas di beberapa masjid di Desa Pupus menunjukkan bahwa proses penentuan penerima zakat masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan tersebut. Hal ini terlihat pada Masjid Baiturrahman Dusun Grumbul Malang, Masjid Raudhatul Jannah Dusun Jomblang, dan Masjid Al-Hidayah Dusun Duduk.

¹⁸ M.H.I dkk., *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*.

¹⁹ "Ketentuan dan Pembagian Zakat Sesuai Syariat Islam," diakses 18 Juni 2024, <https://www.baznasjabar.org/news/ketentuan-dan-pembagian-zakat-sesuai-syariat-islam>.

1. Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul Malang

Penentuan penerima zakat fitrah di Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul Malang dilakukan dengan melihat aktivitas keseharian calon penerima zakat. Golongan fakir dan miskin dinilai berdasarkan kondisi rumah dan aset yang dimiliki. Sementara itu, kelompok *fī sabīlillāh* dipahami sebagai mereka yang berjuang di jalan agama untuk tujuan kebaikan. Panitia zakat masjid menyatakan bahwa cara menentukan penerima zakat adalah dengan mengamati keseharian masing-masing individu. Fakir dan miskin dipahami sebagai orang yang masih bisa menghidupi dirinya, namun dalam kondisi kekurangan. Adapun kelompok *fī sabīlillāh* sudah jelas kriteria perjuangannya dalam aktivitas keagamaan. Dengan demikian, cara pandang masyarakat terhadap fakir dan miskin di wilayah ini lebih mudah dikenali melalui penilaian kondisi rumah dan kepemilikan aset. Penentuan penerima zakat fitrah pada delapan *asnaf* di Masjid Baitul Rohman dapat dianalisis sebagai berikut:

Penentuan penerima zakat fitrah di Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul Malang menunjukkan adanya beberapa ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum Islam berdasarkan surat At-Taubah ayat 60. Pada kategori fakir, zakat seharusnya diberikan kepada orang yang memiliki harta, namun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup sehari-hari.²⁰ Dalam praktiknya, penerima zakat di masjid ini masih mampu memenuhi kebutuhan dasar kehidupannya, sehingga tidak sepenuhnya masuk dalam kriteria fakir. Sementara itu, kelompok miskin adalah mereka yang memiliki rumah dan tanggungan, namun hasil pekerjaannya tidak mencukupi untuk kebutuhan pokok, atau mengalami keterbatasan fisik seperti lanjut usia atau sakit.²¹ Akan tetapi, dalam praktik distribusi zakat, mereka yang tergolong miskin justru masih mampu menghidupi diri sendiri, sebagaimana juga terjadi pada kategori fakir.

Kategori amil zakat mencakup orang-orang yang diberi tugas secara resmi oleh pemerintah atau imam untuk mengurus zakat, mulai dari penerimaan hingga penyaluran.²²²³ Namun, dalam konteks Masjid Baitul Rohman, pihak yang terlibat dalam pengumpulan dan distribusi zakat hanyalah panitia tanpa adanya surat keputusan (SK) resmi, sehingga tidak dapat disebut sebagai amil zakat yang sah

²⁰ BAZNAS dan root, "Zakat Fitrah, Niat, dan Cara Pembayaranannya - BAZNAS RI," diakses 18 Juni 2024, <https://baznas.go.id/zakatfitrah>.

²¹ "Buku Fiqh Zakat dan Wakaf karya khoirul Abror.pdf."

²² BAZNAS dan root, "Zakat Fitrah, Niat, dan Cara Pembayaranannya - BAZNAS RI," diakses 18 Juni 2024, <https://baznas.go.id/zakatfitrah>.

²³ "Buku Fiqh Zakat dan Wakaf karya khoirul Abror.pdf."

menurut hukum Islam. Dengan demikian, mereka tidak termasuk dalam *asnaf* penerima zakat.

Adapun kategori *fī sabīlillāh* merujuk pada kelompok yang berjuang menegakkan agama Allah SWT.²⁴ Meskipun konteks jihad tidak lagi dalam bentuk peperangan fisik, perjuangan di bidang dakwah dan pendidikan, seperti pondok pesantren, masih dikategorikan sebagai bagian dari *fī sabīlillāh*. Dalam hal ini, penyaluran zakat fitrah kepada pondok pesantren telah sesuai dengan kriteria *asnaf* yang disebutkan dalam Alquran.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penentuan penerima zakat fitrah di Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul Malang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Beberapa penerima tidak memenuhi kriteria delapan *asnaf* sebagaimana disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, sehingga perlu adanya peninjauan kembali agar distribusi zakat lebih tepat sasaran dan sesuai dengan ajaran agama.

2. Masjid Baitul Muhlisin Dusun Pupus

Penentuan aspek penerima zakat fitrah di Masjid Baitul Muhlisin menunjukkan bahwa pandangan dari panitia zakat fitrah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini sebagaimana yang terungkap dari hasil wawancara, yang menyatakan bahwa penyaluran zakat dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Adapun kutipan hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:

“Kalau fakir itu yang masih kekurangan, miskin itu tidak punya apa-apa seperti rumahnya songko gedek. *Fī sabīlillāh* ya yang mondok itu, amil yang menangani zakat, budak ki sing ngewangi gone uwong mbak wong kenek enek si gak ndwe omah melu kono, dan lain sebagainya mbak pokoknya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam hukum Islam.”²⁵

Penentuan aspek penerima zakat fitrah di Masjid Baitul Muhlisin Dusun Pupus menunjukkan bahwa praktik pendistribusian zakat fitrah sebagian besar telah mempertimbangkan delapan golongan (*asnaf*) sebagaimana disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60, meskipun belum seluruhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Berdasarkan hasil wawancara, terdapat penerima zakat yang tergolong fakir, yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan maupun rumah dan hidup seorang diri. Selain itu, ditemukan pula kategori miskin, yaitu mereka yang memiliki pendapatan rendah dan kesulitan memenuhi kebutuhan hidup harian.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid.

Sementara itu, panitia zakat fitrah tidak dapat dikategorikan sebagai amil secara syar'i karena tidak memiliki surat keputusan (SK) resmi dari lembaga berwenang, sehingga tidak termasuk golongan penerima zakat.

Di lingkungan masjid juga tidak ditemukan muallaf atau orang yang baru memeluk Islam. Kategori riqab atau hamba sahaya dipahami dalam konteks lokal sebagai pembantu rumah tangga yang tidak memiliki tempat tinggal tetap dan menggantungkan hidup pada majikannya. Selanjutnya, ditemukan pula warga yang tergolong gharim, yaitu mereka yang terlilit utang dan kesulitan melunasinya. Terakhir, kategori ibnu sabil tercermin dalam individu yang sedang melakukan perjalanan dan mengalami kehabisan biaya. Berdasarkan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa distribusi zakat fitrah di Masjid Baitul Muhlisin secara umum telah mempertimbangkan kriteria *asnaf*, namun masih terdapat penyimpangan terhadap aturan syariah dan administratif dalam pelaksanaannya.

3. Masjid Al- Hidayah Dusun Duduk

Penentuan penerima zakat fitrah di Masjid Al-Hidayah Dusun Duduk tidak mengacu pada kriteria yang jelas berdasarkan hukum Islam. Seluruh masyarakat di lingkungan masjid mendapatkan bagian zakat fitrah secara merata tanpa mempertimbangkan kategori yang ditetapkan dalam syariat. Meskipun demikian, terdapat prioritas dalam pembagian zakat fitrah, yaitu kepada fakir, miskin, janda yang sudah tidak bekerja, serta anak yatim piatu.

Berdasarkan analisis penulis, penentuan penerima zakat fitrah di masjid tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena tidak berlandaskan pada delapan golongan (*asnaf*) penerima zakat sebagaimana tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 60. Pembagian zakat yang hanya difokuskan pada anak yatim piatu dan dilakukan secara merata di lingkungan masjid menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip distribusi zakat yang seharusnya.

4. Masjid Rodatul Jannah

Penentuan penerima zakat fitrah di Masjid Rodatul Jannah Dusun Jomblang menunjukkan perbedaan pola dibandingkan dengan masjid-masjid lain di Desa Pupus. Proses penentuan penerima zakat fitrah sebagaimana dipaparkan dalam wawancara belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan syariat. Berdasarkan hasil wawancara, penentuan *asnaf* dilakukan dengan melihat kondisi lingkungan sekitar masjid. *Asnaf* yang diprioritaskan meliputi fakir, miskin, ditambah amil zakat, serta *fī sabīlillāh*. Dalam hal ini, *fī sabīlillāh* dimaknai sebagai pihak-pihak seperti takmir

masjid yang mengumandangkan azan, merawat masjid, hingga guru ngaji, karena mereka dianggap berjuang di jalan Allah. Penentuan penerima zakat fitrah di masjid ini pada dasarnya mengacu pada hukum Islam, tetapi dalam praktiknya panitia zakat juga masih menggunakan sistem turun-temurun. Sebagaimana pada masa terdahulu, zakat fitrah dibagikan secara merata kepada setiap rumah. Namun, terdapat perbedaan jumlah bagian bagi rumah atau individu tertentu yang tergolong dalam *asnaf*; mereka mendapatkan bagian tambahan sesuai statusnya.

Dasar penentuan penerima zakat fitrah di masyarakat tidak terlepas dari kultur lokal dan kondisi sosial masyarakat sekitar. Pembagian zakat secara merata dilakukan dengan alasan untuk menghindari kesenjangan dan kecemburuan sosial di lingkungan sekitar masjid. Namun, menurut analisis penulis, praktik tersebut tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, karena penentuan penerima zakat fitrah seharusnya mengacu pada delapan golongan (*asnaf*) yang disebutkan dalam Surah At-Taubah ayat 60. Delapan *asnaf* tersebut meliputi: fakir, miskin, amil, muallaf, gharim (orang yang berutang), budak, *fī sabilillāh* (orang yang berjuang di jalan Allah), dan *ibn sabīl* (musafir). Oleh karena itu, pembagian zakat fitrah yang dilakukan secara merata tanpa mempertimbangkan kriteria *asnaf* tersebut tidak sejalan dengan prinsip distribusi zakat dalam hukum Islam.

5. Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan

Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan memiliki pendekatan yang berbeda dalam menentukan penerima zakat fitrah dibandingkan dengan masjid-masjid lain di Desa Pupus. Penetapan penerima dilakukan dengan memperhatikan realitas sosial masyarakat di lingkungan sekitar masjid, agar distribusi zakat fitrah tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan penanggung jawab zakat fitrah di masjid tersebut, diketahui bahwa dalam menentukan kategori fakir dan miskin, panitia zakat fitrah meminta masukan dari tokoh masyarakat dan warga sekitar karena wilayah kerja masjid mencakup beberapa lingkungan. Fakir diartikan sebagai orang yang sama sekali tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok, terutama makan, dan dalam praktiknya di masjid ini, para fakir bahkan diberi makan oleh tetangga sekitar karena tidak memiliki penghasilan sama sekali. Penentuan tersebut didasarkan pada pengamatan langsung oleh panitia yang juga merupakan bagian dari masyarakat setempat, sehingga mereka mengetahui kondisi riil para calon penerima zakat.²⁶

²⁶ Hasil Wawancara dengan Panitia Zakat Sujarwo

Selanjutnya, kategori miskin ditentukan bagi mereka yang memiliki rumah dan keluarga, namun penghasilannya sangat terbatas dan tidak mampu mencukupi kebutuhan pokok harian. Mereka umumnya tidak meminta-minta, namun memiliki banyak tanggungan, tidak memiliki pekerjaan tetap, atau tidak memiliki lahan seperti mayoritas masyarakat lainnya. Adapun untuk kategori *fī sabīlillāh*, meskipun secara klasik merujuk pada pejuang yang berperang di jalan Allah, dalam konteks kekinian dimaknai sebagai individu atau kelompok yang berdedikasi dalam menegakkan agama Islam, seperti guru ngaji atau lembaga pondok pesantren. Di Masjid Baitul Rohman, zakat fitrah juga disalurkan kepada pondok pesantren sebagai bagian dari kelompok *fī sabīlillāh*. Perlu dicatat bahwa panitia zakat di masjid ini tidak mengategorikan diri mereka sebagai 'amil zakat dalam arti syar'i karena mereka tidak menerima bagian dari zakat yang dikumpulkan. Dengan demikian, menurut analisis penulis, mekanisme penyaluran zakat fitrah yang diterapkan di Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana tercantum dalam QS. At-Taubah ayat 60 tentang delapan golongan (*asnāf*) penerima zakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penentuan penerima zakat fitrah di beberapa masjid di Desa Pupus masih belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Surah At-Taubah ayat 60. Sebagai contoh, di Masjid Al-Hidayah Dusun Duduk, zakat fitrah didistribusikan kepada anak yatim piatu dan dibagikan secara merata kepada warga sekitar masjid, meskipun sebagian dari mereka tidak termasuk golongan yang berhak menerima zakat. Hal serupa terjadi di Masjid Roudlotul Jannah, di mana pembagian zakat dilakukan secara merata kepada seluruh rumah tangga tanpa mempertimbangkan status kelayakan penerimanya, sehingga orang-orang yang mampu pun tetap menerima zakat. Begitu pula di Masjid Baitul Rohman Grumbul Malang, penentuan penerima zakat fitrah hanya didasarkan pada kepemilikan harta, tanpa mempertimbangkan secara menyeluruh kondisi fakir dan miskin menurut perspektif syariat.

Namun demikian, terdapat dua masjid yang penerapan distribusi zakat fitrahnya dinilai telah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yakni Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan dan satu masjid lainnya. Di Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan, pendistribusian zakat fitrah difokuskan hanya kepada golongan fakir, miskin, dan *fī sabīlillāh*. Penetapan ini didasarkan pada kriteria yang sesuai

dengan Surah At-Taubah ayat 60, yang menyebutkan delapan golongan penerima zakat. Meskipun dalam praktiknya hanya empat golongan yang tersedia di lingkungan masjid tersebut, panitia zakat tetap menjaga ketepatan sasaran sesuai hukum Islam, sehingga zakat fitrah hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak menerimanya. Hal ini menunjukkan kesadaran dan komitmen panitia dalam menjaga amanah distribusi zakat agar sesuai dengan ketentuan syariat.

ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP SISTEM PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH PADA DESA PUPUS

Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap manusia baik laki-laki maupun Perempuan tua ataupun muda.²⁷ Zakat juga merupakan rukun Islam hal tersebut wajib ditunaikan oleh setiap umat Islam bagi yang mampu. Zakat fitrah dibayarkan oleh *muzakki* kepada panitia zakat fitrah atau amil zakat yang terdapat di wilayah tempat tinggal. *Muzakki* adalah orang yang menunaikan zakat tersebut.²⁸ Zakat Fitrah merupakan zakat yang hanya ditunaikan saat bulan Ramadhan. Pada saat *muzakki* menunaikan zakat fitrah seharusnya sesuai dengan syarat yang ada agar dapat sah dan juga mendapatkan pahala.²⁹ Hal tersebut juga termasuk dalam pelaksanaan dan pendistribusian zakat fitrah yang harus sah dan sesuai aturan.

Dari hal tersebut tujuan dari zakat fitrah juga termasuk dalam menyejahterakan bagi orang lain dengan cara keadilan sosial.³⁰ Maka dari itu pada awal hingga akhir zakat fitrah harus sesuai aturan. Sebagaimana yang telah ada dalam penerima zakat fitrah atau *asnaf* harus sesuai dengan surat Al-Quran At-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, 'amil, *muallaf*, *gharim*, budak, *fī sabīlillāh*, dan *ibn sabīl*.

Pendistribusian zakat fitrah sendiri merupakan kegiatan menyalurkan zakat fitrah dari *muzakki* untuk diberikan pada penerima zakat atau *asnaf*. Adapun tujuan dari penyaluran zakat bertujuan untuk kemanfaatan bagi kehidupan orang lain.

²⁷ Ahmad Sarwat M.A Lc, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat* (Gramedia pustaka utama, 2019).

²⁸ "Ketentuan dan Pembagian Zakat Sesuai Syariat Islam."

²⁹ Hafidz Muftisany, *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi* (Intera, 2021).

³⁰ Irmas Suryani, Saprida Saprida, Dan Walid Nopriansyah, "Analisis Penyaluran Zakat Fitrah Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Desa Bukit Pangkuasan Kecamatan Batang Hari Leko)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 4, No. 1 (23 April 2024): 11–18, <https://doi.org/10.36908/jimesha.V4i1.360>.

Maka dari itu, sistem pendistribusian zakat fitrah menjadi point penting yang tidak bisa lepas.

Seiring hal itu, sistem pendistribusian zakat fitrah yang dilakukan di Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan Desa Pupus dalam pendistribusian zakat fitrah disesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 60, dimana dalam pendistribusian zakat fitrah diberikan kepada 8 *asnaf*. Adapun dari 8 *asnaf* yang ada di lingkungan Masjid Baitul Rohman hanya terdapat 3 *asnaf*, yakni fakir, miskin, dan juga pada *fī sabīlillāh* yang berada dalam pondok, maka pendistribusiannya hanya diberikan kepada 3 *asnaf* tersebut. Melihat hal tersebut maka sistem pendistribusian zakat fitrah telah sesuai hukum Islam yang ada. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara yang telah dilakukan adalah sebagai berikut. Di Masjid Baitul Rohman ini hanya terdapat fakir, miskin dan juga untuk pondok itu tergolong *fī sabīlillāh* berjuang di jalan Allah. Untuk masjid sini tidak dibagi secara merata sudah sesuai dengan hukum Islam.

Namun berbeda halnya dengan masjid lain yang ada di Desa Pupus yaitu Masjid Rodatul Jannah. Sistem pendistribusian zakat fitrah pada masjid ini didistribusikan dengan sistem merata atau dibagikan keseluruhan masyarakat yang ada di lingkungan masjid. Sistem pendistribusian secara merata ini pun telah dilakukan secara turun temurun. Adapun sistem pendistribusian zakat fitrah secara merata ini tidak didasarkan pada 8 *asnaf* sesuai dengan surah At-Taubah ayat 60 bahwa yang berhak menerima zakat adalah fakir, miskin, 'amil, *muallaf*, *gharim*, *budak*, *fī sabīlillāh*, dan *ibn sabīl*. Dari penerima zakat atau *asnaf* yang ada di masjid ini tidak semua yang mendapatkan telah masuk dalam kategori 8 *asnaf*.

Memperhatikan hal tersebut maka sistem pendistribusian zakat fitrah yang ada di Masjid Rodatul Jannah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang menyatakan bahwa zakat fitrah wajib dibagikan untuk 8 *asnaf*. Hal ini sebagaimana dalam pendapat kalangan masyhur dari golongan syafi'i. Sedangkan pendapat dari jumhur, pembagian zakat fitrah untuk 8 *asnaf* dan fakir yang telah ada pada surah At-Taubah ayat 60. Jika pada golongan Maliki yang diwajibkan hanya pada fakir saja.

Meskipun begitu, dalam sistem pembagian zakat fitrah yang ada di Masjid Rodatul Jannah dibagikan secara merata dengan didasarkan pada kesepakatan bersama masyarakat lingkungan masjid untuk membagikan zakat fitrah secara adil agar terhindarnya kecemburuan sosial. Berdasarkan hasil di atas, jika ditinjau dari dasar hukum Islam surat At-Taubah ayat 60. maka pendistribusian zakat fitrah yang

ada di Masjid Rodatul Jannah tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada wawancara dengan penanggungjawab zakat fitrah juga disampaikan bahwa Kalau mencari 8 *asnaf* tersebut disini tidak ada yang 8 adanya cuma fakir, miskin, 'amil dan fi sabilillah. Dan masyarakat lain merasa yang dapat hanya itu saja agar tidak menimbulkan kesenjangan sosial maka dari itu dibagi rata

Sistem pendistribusian zakat fitrah yang ada pada Masjid Rodatul Jannah rupanya tak berbeda jauh dengan yang ada di Masjid Al-Hidayah yang berada di Dusun Duduk RT 02 RW 03 Desa Pupus. Pendistribusian zakat fitrah yang ada di masjid ini juga dibagikan secara merata pada semua masyarakat di lingkungan masjid. Namun di Masjid Al-Hidayah ada yang sedikit yang berbeda, dimana zakat fitrah yang diterima panitia dari *muzakki* semua harus dibagi habis untuk masyarakat di lingkungan masjid.

Memperhatikan hal tersebut, maka sistem pendistribusian zakat fitrah yang ada di Masjid Al-Hidayah tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam dalam surat At-Taubah ayat 60. Sebagaimana hasil wawancara bahwa Pembagian zakat fitrah di masjid Masjid Al-Hidayah dengan membagi habis untuk masyarakat sekitar. Tidak dibagikan kepada wilayah lain. Karena membagikan pada warga yang telah mampu dan juga tergolong pada orang yang tidak berhak menerima zakat. Terlebih lagi zakat fitrah hanya diberikan pada masyarakat lingkungan masjid dan tidak disalurkan ke luar wilayah yang masih terdapat fakir miskin atau golongan yang berhak menerima zakat.

Sistem pendistribusian zakat fitrah di Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul Malang hanya diberikan kepada fakir miskin, sisanya disalurkan ke pondok pesantren. Namun, jika mengacu pada delapan golongan (*asnaf*) dalam surat At-Taubah ayat 60, pendistribusian ini belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena tidak melibatkan seluruh *asnaf* yang berhak menerima.

Akan tetapi ada yang lebih memiliki fakir miskin tingkatan bawah jadi kita bgaikan ke mereka saja. Setelah kiranya dilingkungan tercukupi sisa zakat tersebut didistribusikan kepondok semua dengan dibagi rata setiap rumah. Perbedaannya hanya meninggalkan beberapa rumah saja. Rumah yang tidak mendapatkan merupakan mereka yang dilihat oleh panitia mampu dan lebih baik keadaan kehidupan dimasyarakat. Kata mampu dari sudut pandang panitia zakat fitrah ini dilihat dari harta benda yang dimiliki. Memperhatikan hal tersebut maka sistem pendistribusian Pendistribusian zakat fitrah ini menurut hukum Islam tidak sesuai

karena pada proses pendistribusiannya dibagikan secara merata tidak berdasarkan dengan hukum Islam seperti dalam At-Taubah ayat 60.

Tidak jauh berbeda dengan masjid lain, Masjid Baitul Muhlisin dusun Pupus ini terdapat pada hasil wawancara dikatakan bahwa zakat fitrah didistribusikan pada 8 *asnaf* yang akan di lingkungan masjid akan tetapi terdapat beberapa penerima zakat fitrah yang tidak sesuai dengan hukum Islam yang berdasarkan surat at- Taubah ayat 60. Seperti pada pendistribusian zakat fitrah pada penerima zakat fitrah pada amil bahwa pada masjid ini belum mendapatkan SK dari manapun akan tetapi disebutkan amil.

Berdasarkan uraian maksud keseluruhan di atas sebagian besar pendistribusian zakat fitrah di Desa Pupus tidak sesuai dengan hukum Islam yang terdapat di surat At-Taubah ayat 60. Hal tersebut di karenkan pada Masjid Al-Hidayah Dusun Duduk, Masjid Roudatul Jannah Dusun Jomblang dan Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan pendistribusian zakat fitrah tidak sesuai hukum Islam. Sedangkan terdapat dua Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan dan Masjid Baitul Muhlisin pendistribusian zakat fitrah telah sesuai dengan hukum Islam yang terdapat pada surat At-Taubah ayat 60. Karena hanya didistribusikan kepada 8 *asnaf* yang ada dalam surat At-Taubah ayat 60 yaitu pada fakir, miskin, 'amil, *muallaf, gharim, budak, fī sabīlillāh, dan ibn sabīl*.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pendistribusian zakat fitrah di Desa Pupus, dalam perspektif hukum Islam, sebagian besar belum sesuai dengan ketentuan syar'i sebagaimana diatur dalam Surah At-Taubah ayat 60 tentang delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat. Hal ini terlihat dari praktik di Masjid Roudlotul Jannah Dusun Jomblang, Masjid Al-Hidayah Dusun Duduk, Masjid Baitul Muhlisin, dan Masjid Baitul Rohman Dusun Grumbul Malang, di mana proses penentuan penerima zakat fitrah tidak berdasarkan identifikasi yang jelas terhadap *asnaf*, melainkan hanya melalui pengamatan panitia terhadap kondisi kehidupan warga. Bahkan dalam praktiknya, zakat fitrah dibagikan secara merata kepada seluruh warga tanpa mempertimbangkan kelayakan penerima berdasarkan ketentuan syariat.

Sebaliknya, Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan menjadi satu-satunya masjid di Desa Pupus yang penyaluran zakat fitrahnya telah sesuai dengan hukum Islam. Dalam praktiknya, zakat hanya dibagikan kepada golongan yang termasuk

dalam delapan *asnaf* sebagaimana yang dijelaskan dalam Alquran. Panitia zakat di masjid ini melakukan seleksi dan identifikasi penerima berdasarkan kategori fakir, miskin, dan *fi sabīlillāh* dengan mempertimbangkan masukan dari masyarakat sekitar. Oleh karena itu, pendistribusian zakat fitrah di Masjid Baitul Rohman Dusun Marokan dapat dijadikan contoh yang relevan dalam pengelolaan zakat fitrah yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- “Amil - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.” Diakses 18 Juni 2024. <https://id.wikipedia.org/wiki/Amil>.
- BAZNAS, dan root. “Zakat Fitrah, Niat, dan Cara Pembayaranannya - BAZNAS RI.” Diakses 18 Juni 2024. <https://baznas.go.id/zakatfitrah>.
- “Buku Fiqh Zakat dan Wakaf karya khoirul Abror.pdf,” t.t.
- “BUKU ZAKAT KONTEMPOREE ONI.pdf,” t.t.
- “Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Amil Zakat - BAZNAS Kabupaten Sumedang.” Diakses 18 Juni 2024. <https://baznas-sumedang.org/peraturan/fatwa-majelis-ulama-indonesia-nomor-8-tahun-2011-tentang-amil-zakat/>.
- HAIRUL, -. “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAGIAN ZAKAT FITRAH SECARA MERATA DI DUSUN LANGGAM DESA PULAU PERMAI KECAMATAN TAMBANG.” Skripsi, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023. <https://repository.uin-suska.ac.id/71720/>.
- Ismaulina, Ismaulina, dan Kherlina Kherlina. “Determinan Mustahiq Zakat Fitrah Perspektif Keadilan Dan Budaya.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 2 (14 Juli 2023): 2238. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i2.8742>.
- “Ketentuan dan Pembagian Zakat Sesuai Syariat Islam.” Diakses 18 Juni 2024. <https://www.baznasjabar.org/news/ketentuan-dan-pembagian-zakat-sesuai-syariat-islam>.
- Lutfiyah, Khozinatul. “Analisis Praktik Distribusi Zakat Fitrah Dengan Sistem Bagi Rata di Desa Saradan Kabupaten Pematang.” Undergraduate_thesis, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022. <https://perpustakaan.uingsdur.ac.id/>.
- M.A, Ahmad Sarwat, Lc. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 3: Zakat*. Gramedia pustaka utama, 2019.
- Matnin, Matnin, dan Abdul Bari. “Human Trafficking: Konsep Riqab Sebagai Objek Distribusi Zakat Kajian Fikih & Ekonomi Kontemporer.” *MUAMALATUNA* 14 (24 Desember 2022): 130–46. <https://doi.org/10.37035/mua.v14i2.6819>.
- M.H.I, Dr Qodariah Barkah, Dr Peny Cahaya Azwari CA S. E., M. M., MBA, Ak, Saprida M.H.I, dan Zuul Fitriani Umari M.H.I. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Prenada Media, 2020.
- Muftisany, Hafidz. *Zakat Fitrah dan Zakat Profesi*. Intera, 2021.
- Penyusun, Tim. “LEMBAGA AMIL ZAKAT AL AZHAR,” t.t.
- Suryani, Irmawati, Saprida Saprida, dan Walid Nopriansyah. “ANALISIS PENYALURAN ZAKAT FITRAH DALAM PERSPEKTIF ISLAM (STUDI KASUS DESA BUKIT PANGKUASAN KECAMATAN BATANG HARI LEKO).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Syariah (JIMESHA)* 4, no. 1 (23 April 2024): 11–18. <https://doi.org/10.36908/jimesha.v4i1.360>.

Syafiq, Ahmad. "ZAKAT IBADAH SOSIAL UNTUK MENINGKATKAN KETAQWAAN DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL" 2, no. 2 (2015).



© 2025 by the authors. Published as an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).